

LAPORAN TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA – RATA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN PERATURAN SEBELUMNYA PADA PT. XYZ



POLITEKNIK NEGERI BALI

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Oleh :

I Made Dwipayana

NIM. 2315672024

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LAPORAN TUGAS AKHIR

**PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF EFEKTIF
RATA – RATA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
DENGAN PERATURAN SEBELUMNYA
PADA PT. XYZ**



Oleh :

I Made Dwipayana

NIM. 2315672024

**PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA – RATA
PAJAK PENGHASILAN 21 DENGAN PERATURAN
SEBELUMNYA**

**Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

Oleh :

I Made Dwipayana

NIM. 2315672024

Tugas Akhir ini Diajukan Untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi – Politeknik Negeri Bali

Telah disetujui oleh:
Pembimbing:



I Wayan Karmana, S.E., M.M.
NIP. 197610071996021001

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Program Studi Diploma Dua Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi
Politeknik Negeri Bali
2024

LEMBAR PENGESAHAN TUGAS AKHIR

PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA – RATA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN PERATURAN SEBELUMNYA PADA PT. XYZ

I Made Dwipayana

NIM. 2315672024

Tugas Akhir ini Diajukan untuk
Menyelesaikan Program Pendidikan Diploma II
di
Program Studi D II Administrasi Perpajakan
Jurusan Akuntansi - Politeknik Negeri Bali

Disetujui Oleh:
Pembimbing:



I Wayan Karmana, S.E., M.M.
NIP. 197610071996021001

Disahkan oleh
Jurusan Akuntansi
Ketua



I Made Baglada, S.E., M.Si, Ak
NIP. 197512312005011003

LEMBAR PENETAPAN KELULUSAN

PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA – RATA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN PERATURAN SEBELUMNYA PADA PT.XYZ

Oleh:

I Made Dwipayana

NIM. 2315672024

Telah Diuji Dan Dinyatakan Lulus Ujian Pada:

Tanggal 07 Februari 2025

PANITIA PENGUJI

KETUA:

I Wayan Karmana, S.E., M.M.



NIP. 197610071996021001

ANGGOTA :

1. **A.A Gede Pradnyana Dwipa, S.E., M.Ak., BKP**




NIP

2. **I Gusti Ayu Astri Pramitari, S.E., M.Ak**



NIP. 198903082015042005



**JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI**

LEMBAR PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI LAPORAN TUGAS AKHIR UNTUK
KEPENTINGAN AKADEMIS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : I Made Dwipayana

NIM : 2315672024

Program Studi : Diploma Dua Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

Jenis Karya : Laporan Tugas Akhir

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Politeknik Negeri Bali **Hak Bebas Royalti Noneklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul “Perbandingan Penerapan Tarif Efektif Rata - Rata Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Peraturan Sebelumnya Pada PT.XYZ”, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneklusif ini Politeknik Negeri bali berhak menyimpan, mengalihmedia atau mengalihformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Bukit Jimbaran, 26 Januari 2025

Yang menyatakan



I Made Dwipayana

FORM PERNYATAAN PLAGIARISME

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : I Made Dwipayana

NIM : 2315672024

Program studi : DII Administrasi Perpajakan

Jurusan : Akuntansi

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Laporan Tugas Akhir berjudul “Perbandingan Penerapan Tarif Efektif Rata - Rata Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Peraturan Sebelumnya Pada PT.XYZ”, adalah betul-betul karya sendiri dan bukan menjiplak atau hasil karya orang lain. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam Laporan Tugas Akhir tersebut diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan Laporan Tugas Akhir dan gelar yang saya peroleh dari Laporan Tugas Akhir tersebut.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

Bukit Jimbaran, 26 Januari 2025

Yang membuat pernyataan



I Made Dwipayana

2315672024

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai bentuk rasa terima kasih atas segala kesempatan yang diberikan sehingga penyusunan Laporan Tugas Akhir ini dapat diselesaikan dengan judul “PERBANDINGAN PENERAPAN TARIF EFEKTIF RATA – RATA PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 DENGAN PERATURAN SEBELUMNYA PADA PT.XYZ”. Tepat pada waktunya.

Tujuan penulis menyusun Tugas Akhir ini sebagai salah satu syarat kelulusan, selain itu juga bertujuan agar penulis mampu menganalisis, memecahkan masalah, serta membantu menerapkan pengalaman mahasiswa saat melaksanakan Praktik Kerja Lapangan.

Dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini penulis banyak memperoleh bimbingan dan masukan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak I Nyoman Abdi, S.E., M.eCom., selaku Direktur Politeknik Negeri Bali.
2. Bapak I Made Bagiada, SE.,M.Si., Ak selaku Ketua Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali yang telah memberikan pengarahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi di Politeknik Negeri Bali.
3. Ibu I Gusti Ayu Astri Pramitari, SE., M.Ak., selaku Ketua Program Studi Diploma II Administrasi Perpajakan Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Bali
4. Bapak I Wayan Karmana, S.E., M.M. selaku Dosen Pembimbing yang telah membagikan ilmu dan senantiasa memberikan motivasi, bimbingan, semangat serta masukan kepada penulis selama proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini
5. Pimpinan, Supervisor dan Staf Masari Consulting yang telah memberikan kesempatan untuk menggali informasi untuk mendukung penyelesaian tugas akhir ini.
6. Orang tua, keluarga, pasangan dan sahabat yang senantiasa memberikan semangat serta dukungan moral maupun material dalam proses penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini.

7. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu - persatu namanya yang telah membantu dan mendukung dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Dalam penulisan Laporan Tugas Akhir ini penulis berharap agar pembaca bisa mendapatkan manfaat dari karya yang di susun.

Jimbaran, 26 Januari 2025



I Made Dwipayana



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

ABSTRAK

I MADE DWIPAYANA

Penelitian ini mengkaji penerapan Tarif Efektif Rata – Rata dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 untuk perusahaan dengan jumlah pegawai yang memenuhi syarat pemotongan sebanyak 7 orang. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh perusahaan besar dalam perhitungan pajak adalah potensi terjadinya kesalahan dalam perhitungan, yang dapat berakibat pada lebih bayar atau kurang bayar pajak. Penerapan Tarif Efektif Rata – Rata ini diharapkan dapat mengurangi kesalahan-kesalahan tersebut dengan memberikan perhitungan yang lebih akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Tarif Efektif Rata – Rata dalam proses menghitung hingga mengetahui besaran pajak yang akan dibayar, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang mengandalkan data yang diperoleh dari kegiatan Praktek Kerja Lapangan (PKL). Data yang dikumpulkan selama PKL digunakan untuk melakukan perhitungan pajak, serta untuk mengidentifikasi potensi kesalahan yang dapat diminimalkan dengan menggunakan sistem ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Tarif Efektif Rata - Rata dapat mempermudah proses perhitungan dan besaran Pajak Penghasilan Pasal 21 terutang per satu bulan menjadi lebih sedikit. Dengan demikian, penerapan Tarif Efektif Rata - Rata sangat dianjurkan untuk diterapkan oleh perusahaan-perusahaan besar agar terhindar dari risiko kesalahan perhitungan pajak yang dapat menyebabkan permasalahan administrasi pajak.

Kata Kunci: Perhitungan pajak penghasilan pasal 21, Tarif Efektif Rata – Rata.

ABSTRACT

I MADE DWIPAYANA

This research examines the application of the Average Effective Rate Average Effective Rate in the calculation of Income Tax Article 21 for companies with 7 employees who meet the withholding requirements. One of the main challenges faced by large companies in tax calculation is the potential for errors in calculation, which can result in overpayment or underpayment of tax. The application of the Average Effective Rate is expected to reduce these errors by providing a more accurate calculation. The purpose of this study is to determine the application of the Average Effective Rate in the process of calculating to determine the amount of tax to be paid, The method used in this research is a case study that relies on data obtained from internship activities. The data collected during the internship is used to perform tax calculations, as well as to identify potential errors that can be minimized by using this system. The results of this study indicate that the Average Effective Rate can simplify the calculation process and the amount of Income Tax Article 21 payable per one month becomes less. Thus, the application of the Average Effective Rate is highly recommended to be applied by large companies in order to avoid the risk of tax calculation errors that can cause tax administration problems.

Keywords: Calculation of income tax article 21, Average Effective Rate.

JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR ISI

Cover Depan	i
Halaman Depan.....	i
Halaman Lembar Persetujuan Tugas Akhir.....	i
Lembar Pengesahan Tugas Akhir.....	ii
Lembar Penetapan Kelulusan.....	iii
Lembar Pernyataan Persetujuan Publikasi.....	iv
Lembar Form Pernyataan Plagiarisme	v
Kata Pengantar	vi
Abstrak.....	viii
Abstact.....	ix
Daftar Isi	x
Daftar Tabel	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan.....	3
1.4 Manfaat	3
BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	4
2.1 Sejarah Perusahaan	4
2.2 Struktur Organisasi.....	4
2.3 Kegiatan Umum Perusahaan	6
2.4 Lokasi Perusahaan.....	8
BAB III PERMASALAHAN.....	9
3.1 Permasalahan	9
3.2 Landasan Teori	10
BAB IV PEMBAHASAN.....	20
4.1 Data Gaji Karyawan PT.XYZ	20
4.2 Perhitungan PPh 21 Berdasarkan UU HPP No. 7 2021	20
4.3 Perhitungan PPh 21 Berdasarkan PP No. 58 2023	21

4.4 Pembahasan.....	22
BAB V SIMPULAN DAN PEMBAHASAN	23
5.1 Kesimpulan	23
5.2 Saran.....	23
Daftar Pustaka.....	24
Lampiran	25



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR TABEL


Tabel 2.1 Struktur Organisasi.....	5
Tabel 3.1 Contoh Perhitungan PPh 21 Tarif Progresif	9
Tabel 3.2 Contoh Perhitungan PPh 21 Tarif Efektif Rata – Rata	10
Tabel 3.3 Daftar Penghasilan Tidak Kena Pajak	14
Tabel 3.4 Lapisan PKP dan Tarif Progresif	15
Tabel 3.5 Tarif Efektif Rata – Rata Kategori A.....	16
Tabel 3.6 Tarif Efektif Rata – Rata Kategori B.....	17
Tabel 3.7 Tarif Efektif Rata – Rata Kategori C.....	18
Tabel 4.1 Data Gaji Karyawan PT.XYZ	20
Tabel 4.2 Perhitungan PPh 21 Tarif Progresif.....	21
Tabel 4.3 Perhitungan PPh 21 Tarif Efektif Rata – Rata	22



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Bimbingan dan Penutupan PKL	27
Lampiran 2 Lembar Bimbingan Tugas Akhir	27



JURUSAN AKUNTANSI
POLITEKNIK NEGERI BALI

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Menurut Alfaruqi dkk. (2019), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara bagi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat berbagai jenis pajak yang pada hakikatnya merupakan kewajiban dan hak setiap warga negara Indonesia yang terdaftar sebagai wajib pajak. Jenis pajak tersebut meliputi Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPnBM), Bea Materai (BM), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak penghasilan merupakan jenis pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilannya yang diperoleh dalam satu tahun pajak. Di Indonesia, terdapat bermacam jenis pajak penghasilan berdasarkan besaran tarif dan pengenaan objek pajaknya. Adapun jenis-jenis pajak penghasilan yaitu PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Pasal 28, PPh Pasal 29 dan PPh Pasal 4 Ayat 2.

Salah satu jenis pajak yang diterapkan untuk karyawan di suatu perusahaan yaitu Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). PPh 21 adalah menjadi salah satu jenis pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh wajib pajak orang pribadi. PPh 21 berfungsi untuk memastikan bahwa setiap individu yang memiliki penghasilan berkontribusi terhadap pembangunan nasional melalui kewajiban perpajakan. Dengan adanya PPh 21, pemerintah dapat mengatur dan mengawasi pendapatan yang diterima oleh individu, serta memastikan bahwa kewajiban pajak dipenuhi secara adil dan merata. Selain itu, PPh 21 juga berfungsi sebagai instrumen untuk mendistribusikan pendapatan dan mengurangi kesenjangan ekonomi di masyarakat.

Seiring dengan berkembangnya peraturan perpajakan, pemerintah telah melakukan berbagai perubahan peraturan perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam sistem perpajakan. Salah satu perubahannya adalah metode perhitungan dan pengenaan tarif PPh 21 pada pegawai tetap. Sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 (UU HPP No. 7 2021), undang – undang ini memperkenalkan tarif progresif dengan lima lapisan, mulai dari 5% untuk penghasilan maksimal 60 Juta hingga 35% untuk penghasilan di atas 5 Milyar. Selanjutnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 (PP No. 58 2023) pengenaan tarif dan perhitungan PPh 21 pegawai tetap menggunakan Tarif Efektif Rata – Rata (TER).

Implementasi dari PP No. 58 2023, berdampak pada wajib pajak badan dalam menghitung kewajiban perpajakannya. Salah satunya dapat menyederhanakan perhitungan PPh 21 dengan menggunakan TER yang lebih mudah dipahami oleh pegawai dan pemberi kerja. Di sisi lain perusahaan harus beradaptasi dengan cepat dengan peraturan ini sehingga arus kas tahunan tidak menimbulkan potensi lebih bayar. Begitu pula PT.XYZ salah satu perusahaan yang bergerak di akomodasi perhotelan di badung wajib menerapkan ketentuan ini.

Dengan berlakunya peraturan baru ini PT.XYZ telah melakukan penyesuaian perhitungan di mana dalam perhitungan tersebut ditemukan jumlah pajak yang dibayar menjadi lebih kecil dan metode perhitungannya lebih mudah untuk menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP). Untuk mengetahui dampak dari penerapan peraturan ini penulis mengangkat tugas akhir ini dengan judul “Perbandingan Penerapan Tarif Efektif Rata - Rata Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Peraturan Sebelumnya Pada PT.XYZ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dapat disampaikan rumusan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Bagaimanakah perbandingan metode perhitungan PPh 21 sebelum penerapan TER dengan sesudah penerapan TER?
- 2) Bagaimanakah pengaruh diterapkannya TER terhadap PPh 21 yang harus dibayar?

1.3 Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan di atas maka tujuan penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui perbandingan metode perhitungan PPh 21 sebelum penerapan TER dengan sesudah penerapan TER.
- 2) Untuk mengetahui pengaruh metode perhitungan PPh 21 setelah penerapan TER terhadap perusahaan PT. XYZ.

1.4 Manfaat

- 1) Bagi Penulis

Penelitian ini memungkinkan penulis untuk mendalami, memperluas wawasan dan pengetahuan topik PPh 21 dengan peraturan baru ini. Melalui penelitian ini, penulis dapat mempersiapkan diri untuk tantangan di dunia kerja dengan mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan *problem solving*.

- 2) Bagi Lembaga

Laporan tugas akhir ini dapat memberikan tambahan pengetahuan dan pengalaman bagaimana penerapan peraturan perpajakan terbaru dalam hal penerapan Tarif Efektif Rata – Rata dengan peraturan yang lama , yang nantinya dapat di gunakan untuk mengembangkan materi perkuliahan di bidang perpajakan.

- 3) Bagi Perusahaan

Perusahaan dapat menggunakan laporan tugas akhir ini untuk menjadi bahan evaluasi terkait dengan kesiapan perusahaan dalam menerapkan peraturan terbaru terkait dengan PPh 21.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Metode perhitungan untuk menentukan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPh 21 menggunakan metode TER ternyata lebih singkat, dibandingkan menggunakan metode tarif progresif.
- 2) Dari dua metode perhitungan yang telah dibahas, terdapat selisih pada PPh 21 terutang nya. Pada saat menggunakan metode perhitungan tarif progresif mendapatkan total pajak terutang sebesar Rp 415.500. Sedangkan saat menggunakan metode perhitungan TER pajak terutang nya ialah Rp 336.700. Dapat di artikan bahwa regulasi perpajakan tahun 2024 berdampak baik untuk karyawan yang penghasilannya di potong PPh 21.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disarankan sebagai berikut :

- 1) PT.XYZ dapat menggunakan ketentuan terbaru, dalam menghitung dan pembayaran PPh 21 yang harus dibayar.
- 2) Memberikan edukasi maupun pelatihan untuk pegawai terhadap peraturan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaruqi, H. A., Sugiharti, D. K., & Cahyadini, A. (2019). Peran pemerintah dalam mencegah tindakan penghindaran pajak sebagai aktualisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik dalam bidang perpajakan. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan*, 3(1), 113-133.
- Hulfa, I., Prianka, W. G., Koondoko, Y., Darsana, I. M., Marini, P. L., Rifai, M. S. A., & Kartimin, I. W. (2024). *Manajemen Perhotelan dan Pariwisata*. CV. Intelektual Manifes Media.
- Faruq, U., Adipurno, S., Aziz, A., Faadhilah, N., & Ridwan, M. (2024). Konsep Dasar Pajak dan Lembaga yang Dikenakan Pajak: Tinjauan Literatur dan Implikasi untuk Kebijakan Fiskal. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 16(2), 65-70.
- Hanjarwadi, H. (2023). Mengenal Pajak Langsung-Tak Langsung dan Contohnya. <https://www.pajak.com/pajak/mengenal-pajak-langsung-tak-langsung-dan-contonya/>. 17 Desember 2024.
- Takwim, T., & Tomanggung, D. (2022). Evaluasi Sistem Pemungutan Pajak Untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah (Studi Pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Konawe). *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(9), 1901-1908.
- Kurniyawati, I. (2019). Analisis penerapan perhitungan dan pelaporan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 atas karyawan tetap pada PT. X di Surabaya. *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi*, 4(2), 1057-1068.
- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 Tentang Tarif Efektif Rata - Rata*
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 16-/PJ/2016 Tentang Subjek dan Objek Pajak*
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 (PMK.010/2016) Tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak*